



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG
PENANGGULANGAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang: a. bahwa pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol khususnya minuman keras, sangat penting dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat serta keselamatan generasi muda;
- b. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan mental sehingga dapat memicu tindak kekerasan dan kriminalitas yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol;

- Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Minuman beralkohol adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol dan atau minuman lainnya yang dapat memabukkan.

7. Produksi minuman beralkohol adalah kegiatan memproses dari bahan baku menjadi minuman beralkohol atau memproses kembali minuman beralkohol dengan mencampurkan bahan lain, sehingga menghasilkan minuman beralkohol yang siap diminum.
8. Penyimpanan minuman beralkohol adalah segala bentuk tindakan yang dengan sengaja meletakkan, menimbun, menyembunyikan minuman beralkohol disuatu tempat dan waktu tertentu.
9. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan penyaluran minuman keras, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan.
10. Penjualan minuman beralkohol adalah segala bentuk transaksi jual beli, baik jual beli dalam skala besar (distributor/agen/supplier) dan atau penjualan dalam skala kecil (oleh pengecer atau penjualan kepada konsumen).
11. Penyediaan minuman beralkohol adalah menyajikan, memajang, merawat minuman beralkohol dengan tujuan untuk diminum maupun dijual.
12. Pemilikan minuman beralkohol adalah suatu keadaan dimana seseorang atau badan dapat dibuktikan secara sah sebagai pemilik minuman beralkohol.
13. Penggunaan minuman beralkohol adalah pemanfaatan minuman beralkohol untuk diminum.
14. Pengecer adalah orang atau badan yang menjual minuman beralkohol secara eceran .
15. Mengoplos adalah mencampur, meramu atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan lain, sehingga menjadi jenis minuman beralkohol yang dapat membuat orang mabuk.
16. Mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman keras sehingga tingkat kesadarannya menjadi berkurang atau terganggu dan atau terganggunya kondisi anggota tubuh.
17. Jual beli adalah kegiatan menyerahkan sejumlah uang dengan barang sesuai dengan harga yang disepakat.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi upaya peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat khususnya terhadap bahaya yang diakibatkan minuman beralkohol;
- b. memberikan dasar hukum bagi upaya untuk melarang produksi, pengoplosan, penyimpanan, pengedaran, penjualan, penyediaan, pemilikan dan penggunaan minuman beralkohol diwilayah Kabupaten Tebo;
- c. memberikan dasar hukum bagi aparat penegakan hukum untuk melakukam penindakan terhadap pelanggaran minuman beralkohol.

BAB II PENGGOLOONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

Minuman beralkohol terdiri atas 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III LARANGAN DAN PENGECEUALIAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. memproduksi minuman beralkohol;
- b. mengoplos bahan-bahan tertentu sehingga menghasilkan minuman beralkohol atau bentuk lain yang memabukan termasuk cium dan tuak;
- c. membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan atau mengedarkan minuman beralkohol, minuman oplosan atau beraroma minuman beralkohol/oplosan;
- d. menjual dan/atau menyediakan minuman beralkohol; dan
- e. membeli dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol.

Pasal 5

Peredaran minuman keras sebagaimana dimaksud Pasal 3 hanya diperbolehkan pada hotel bertaraf paling rendah bintang 3.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Instansi terkait.

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Pemerintah Daerah berwenang :

1. Melakukan pemeriksaan setempat pada tempat-tempat yang diduga sebagai tempat produksi, penyimpanan dan atau penjualan minuman beralkohol;
2. Melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol yang tidak memiliki izin;
3. Melakukan pemusnahan terhadap minuman beralkohol yang tidak memiliki izin.

BAB V PENCEGAHAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penaggulangan minuman beralkohol.
- (2) Dalam melakukan pencegahan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam mencegah dan mengawasi peredaran minuman beralkohol.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dengan melaporkan atau memberikan informasi tentang adanya tindakan pelanggaran minuman beralkohol.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. Melakukan penyitaan barang;
 - d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- f. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- g. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Penyidik dan/atau Penyidik Pengawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memusnahkan barang bukti tindak pidana setelah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Setiap orang yang memproduksi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang yang mengoplos bahan-bahan tertentu sehingga menghasilkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Pasal 13

Setiap orang yang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengedarkan minuman keras, minuman oplosan atau beraroma minuman beralkohol/oplosan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Pasal 14

Setiap orang yang menjual dan/atau menyediakan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 15

Setiap orang yang membeli dan/atau mengkonsumsi minuman keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 16

Setiap orang yang mabuk mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal 1 juli 2013

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal 2 juli 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEBO,

NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, khusus di Kabupaten Tebo, sesuai dengan visi Daerah maka kebebasan menjalankan agama disamping telah dipayungi oleh UUD 1945 juga diperkuat dengan visi Daerah diatas. Visi Tebo yang dicanangkan di Kabupaten Tebo merupakan upaya untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian agamis, beriman dan bertaqwa. Upaya untuk mencapai visi ini disamping ditempuh melalui pendidikan, dakwah serta pembinaan-pembinaan keagamaan, juga perlu dipayungi dengan Peraturan Daerah sebagai rambu-rambu dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan visi Daerah Kabupaten Tebo.

Ditengah era globalisasi yang ditandai kebebasan informasi, dinamika kehidupan masyarakat di Kabupaten Tebo juga terkontaminasi negatif akibat kebebasan informasi tersebut, dimana pergaulan bebas telah cenderung 'menganggangi' nilai dan norma adat dan agama. Hal ini ditandai dengan sulit dibendunginya pergaulan bebas, pornografi, minuman keras dan lain-lain. kebebasan akhir-akhir ini cenderung diterjemahkan kearah yang negatif, khusus minuman beralkohol, sesuai data dari pihak berwajib peredaran dan pengkonsumsian minuman beralkohol cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Tidak hanya islam, agama manapun tentu tidak mentolerir pengkonsumsian minuman beralkohol, sebab secara kesehatan merusak pribadi orang yang mengkonsumsi, disamping itu akibat sosial yang ditimbulkan merugikan orang lain disekitarnya. Sebab tidak jarang di Kabupaten Tebo beberapa kasus membuktikan orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol, mabuk-mabukan, kemudian tawuran, balap-balapan dijalan raya sehingga tak jarang merenggut nyawa. maka minuman beralkohol jelas barang haram yang juga dilarang secara adat.

Maka untuk menghindari dampak sosial yang lebih luas akibat minuman beralkohol di Kabupaten Tebo, maka perlu dilahirkan Peraturan Daerah (Perda) Penaggulangan Minuman Beralkohol. Agar lebih kuat dasar hukum untuk melakukan pembinaan bagi masyarakat untuk melarang memproduksi, pengoplosan, penyimpanan, pengedaran, penjualan, pemilikan dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Tebo. Disamping itu memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat

penegak hukum di Kabupaten Tebo untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran larangan minuman beralkohol di Kabupaten Tebo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kerjasama dengan Instansi terkait dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol melibatkan : Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perindustrian dan perdagangan, LSM.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Instansi terkait terdiri dari : Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, LSM dan Kementerian Agama.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 2